Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 1458 /2024
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1235/2022 tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1235/2022 tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Panitia Pildir Poltekkes Kemenkes, dengan susunan keanggotaan terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Panitia Pildir Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. melaksanakan sosialisasi;
b. melaksanakan proses pendaftaran;
c. melaksanakan verifikasi dokumen administrasi;

d. melaksanakan proses asesmen; dan

e. melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pildir Poltekkes Kemenkes bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pildir Poltekkes Kemenkes mendapatkan honorarium per bulan sebesar:

1. Penanggung Jawab : Rp700.000,00
2. Ketua : Rp650.000,00
3. Anggota : Rp500.000,00

KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan sejak bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024.

KEENAM : Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 1458 /2024
TENTANG PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

PANITIA PILDIR POLTEKKES KEMENKES TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
II. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
III. Anggota :
1. R. H. Sundoyo, SH, M.Hum, MH
2. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
3. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
4. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
5. Biro Organisasi dan SDM Setjen Kemenkes
6. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN

IV. Anggota Sekretariat :
1. Harwanti Nana Andini, S.Si, Apt, MPH
2. drg. Siti Nurbudiastuti, MKM
3. Sitti Nuraini, SKM,MKM
4. Restu Panca Setyo Nugroho, SE, M.AP
5. Asri Dyah Noernaningroem, S.E.
6. Yuni Sari Romadhona, SKM, MKM
7. Anita Novianty, S.Sos
8. Mulyadi, SE
9. Dwi Nuokhmatin Mukminah, S.I.P, M.Tr.A.P
10. Murwaniyah, S.Sos
11. Yoyok Hari Saputro, ST
12. Ery Arya Wicaksono
13. Umar, S.Sos
14. Rodger Newman, SM

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,10

ARIANTI ANAYA